

**PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SAAT MASA ‘IDDAH DAN IHDÂD
(STUDI KASUS JANDA-JANDA AKTIF MENGGUNAKAN FACEBOOK
SAAT MASA ‘IDDAH DAN IHDÂD)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

KHIYAROH, SH

18203010003

PEMBIMBING:

DR. H. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum

NIP. 19750615 200003 1 001

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Membicarakan persoalan *'iddah* terdapat korelasinya dengan *iḥdâd* atau biasa disebut sebagai masa berkabung. Perempuan yang sudah ditinggal oleh suaminya atau janda, baik dengan cara cerai mati atau cerai hidup, secara otomatis akan diwajibkan untuk melaksanakan *'iddah* dan juga *iḥdâd* untuk janda yang ditinggal mati. Pelaksanaan *'iddah* dan *iḥdâd* bagi janda yang cerai mati dan cerai hidup dengan tetap aktif menggunakan media sosial Facebook banyak dijumpai di masyarakat. Dengan mengunggah foto ataupun status di Facebook tentu akan bertolak belakang dengan aturan klasik bahwa *'iddah* harus di dalam rumah dan larangan *iḥdâd* untuk tidak berhias secara berlebih. Meskipun dalam faktanya tidak keluar rumah, tetapi dengan mengunggah foto di Facebook justru semakin banyak orang-orang yang dapat melihat.

Pertanyaan yang kemudian muncul yaitu, bagaimana bentuk penggunaan Facebook saat masa *'iddah* dan *iḥdâd* oleh janda-janda yang cerai hidup dan cerai mati saat masa *'iddah* dan *iḥdâd*, dan mengapa janda-janda tersebut tetap menggunakan Facebook saat masa *'iddah* dan *iḥdâd*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Reserfch*), bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian mengenai penggunaan media sosial saat masa *'iddah* dan *iḥdâd* pernah dilakukan oleh Affan dalam Tesisnya dengan perspektif hukum Islam. Penelitian tersebut disimpulkan bahwa janda yang sedang dalam masa *'iddah* tidak diperbolehkan menggunakan media sosial untuk menghindari adanya hal-hal negatif dan dapat menjadi perantara yang menimbulkan syahwat laki-laki. Sedangkan penelitian penulis mengkaji dengan pendekatan sosiologis sehingga mampu mengetahui maksud dan tujuan mengapa janda-janda tersebut tetap menggunakan Facebook saat masa *'iddah* dan *iḥdâd*.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis yaitu; *pertama* bentuk penggunaan Facebook saat masa *'iddah* dan *iḥdâd* dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu penggunaan Facebook sebagai media untuk mencurahkan perasaan, sebagai media membagikan kegiatan sehari-hari yang selalu dilakukan dan penggunaan secara pasif dengan memanfaatkan Facebook saat masa *'iddah* dan *iḥdâd* untuk melihat berita saja tanpa menambahkan foto dan status. *Kedua*, alasan atau motif yang mendasari janda-janda tetap menggunakan Facebook saat masa *'iddah* dengan analisis tindakan sosial maka didapatkan empat bentuk tindakan yaitu tindakan rasionalitas instrumental karena dilakukan secara sadar dan didukung alat yang membantu yaitu adanya media sosial Facebook, tindakan tradisional karena sering membagikan kegiatan di Facebook, tindakan afektif karena didasari rasa emosional berupa kesedihan akibat ditinggal suaminya, dan tindakan rasional nilai karena mengambil hikmah dan pelajaran dari kejadian yang telah dialami.

Kata Kunci: *'Iddah, Iḥdâd, Motif*



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Khiyaroh, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Khiyaroh, S.H.
NIM : 18203010003
Judul : "Penggunaan Media Sosial Saat Masa 'Iddah Dan *Ihdâd* (Studi Kasus Janda-Janda Aktif Menggunakan Facebook Saat Masa 'Iddah Dan *Ihdâd*)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 30 April 2020 M
7 Ramadhan 1441 H
Pembimbing,

Dr. H. Ahmad Bahiej, SH, M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-460/Un.02/DS/PP.00.9/05/2020

Tugas Akhir dengan judul : "PENGUNAAN MEDIA SOSIAL SAAT MASA 'IDDAH DAN IHDAD (STUDI KASUS JANDA-JANDA AKTIF MENGGUNAKAN FACEBOOK SAAT MASA 'IDDAH DAN IHDAD)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHIYAROH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010003
Telah diujikan pada : Selasa, 05 Mei 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 05 Mei 2020

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khiyaroh, SH
NIM : 18203010003
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 April

2020

Saya yang menyatakan



Khiyaroh, SH

NIM.18203010003

MOTTO

“BERBUAT BAIK KEPADA SEMUA ORANG
TANPA MEMBEDAKAN DAN JANGAN PERNAH MENGHARAP
IMBALAN “



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Ucapan terimakasihku kepada seuruh pihak yang sudah banyak membantu, mendukung dan memberikan masukan dalam proses penyelesaian tesis ini. Tesis ini saya persembahkan untuk:

Keluarga besar, khususnya orang tua saya, Bapak Abdul Ro'uf dan Ibu Mujtahidah dan juga kakak saya Nisrokhah, yang telah memberikan support dan selalu mendoakan untuk kelancaran studi saya. Semoga kalian selalu mendapatkan rahmat keselamatan dan kebahagiaan dalam segala hal.

Seluruh dosen Pascasarjana Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan di dalam kelas maupun di luar kelas selama perkuliahan sehingga saya dapat menyelesaikan studi magister ini dan semoga ilmu yang saya dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan balasan berupa kebaikan-kebaikan kepada beliau sekalian.

Teman-teman mahasiswa Program Magister Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018, terutama kelas Hukum keluarga A yang saya cintai, Fika, Mimit, Mb Rahmi, Mb Hilya dan teman-teman semuanya. Semoga kita semua tetap dapat menjalin silaturahmi meskipun sudah tidak berada dalam satu kelas.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke kata-kata lain yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | bâ' | B | Be |
| ت | tâ' | T | Te |
| ث | šâ' | Š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ħa | Ĥ | ħa (dengan titik di bawah) |
| خ | kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žâl | Ž | žet (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| سین | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Šad | Š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Đad | Đ | de (dengan titik di bawah) |
| ظ | ṭa' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | za' | Ẓ | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | ge |
| ف | fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| م | Mîm | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wawu | W | We |
| هـ | ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | ya' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

| | | |
|---------|---------|---------|
| نَزَلَ | Ditulis | Nazzala |
| بِهِنَّ | Ditulis | Bihinna |

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|----------|---------|--------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | Hikmah |
| عَلَّةٌ | Ditulis | 'illah |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

| | | |
|--------------------------|---------|--------------------|
| كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | Karâmah al-auliyâ' |
|--------------------------|---------|--------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|--------|--------|--------------------|-------------|
| فَعْلٌ | fathah | Ditulis Ditulis | A fa'ala |
| فَعْلٍ | kasrah | Ditulis | I |

| | | | |
|----------|--------|---------|---------|
| ذَكَرَ | | Ditulis | Žukira |
| ـِ | Dammah | Ditulis | U |
| يَذْهَبُ | | Ditulis | Yazhabu |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | Fathah + alif فَلَا | Ditulis Ditulis | Ā Falâ |
| 2 | Fathah + ya' mati تَنْسَى | Ditulis Ditulis | Ā Tansâ |
| 3 | Kasrah + ya' mati تَفْصِيلُ | Ditulis Ditulis | Î Tafşîl |
| 4 | Dlammah + wawu mati أَصُولُ | Ditulis Ditulis | Û Uşûl |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Fathah + ya' mati الزَّهَيْلِي | Ditulis Ditulis | Ai az-zuhailî |
| 2 | Fatha + wawu mati الدَّوْلَةُ | Ditulis Ditulis | Au ad-daulah |

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-------------------|---------|-----------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | A'antum |
| أَعْدَاتُ | Ditulis | U'iddat |
| لَنْ نَشْكُرَكُمْ | Ditulis | La'in syakartum |

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l"

| | | |
|------------|---------|-----------|
| الْقُرْآنُ | Ditulis | Al-Qur'ân |
| الْقِيَاسُ | Ditulis | Al-Qiyâs |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

| | | |
|--------|---------|-----------|
| السماء | Ditulis | As-Samâ' |
| الشمس | Ditulis | Asy-Syams |

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

| | | |
|------------|---------|---------------|
| ذوي الفروض | Ditulis | Zawî al-furûḍ |
| أهل السنة | Ditulis | Ahl as-sunnah |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف الال انبياء والمرسلين سيدنا محمد و على
اله وصحبه اجمعين أ ما بعد

Segala puji syukur hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Hanya kepada-Nya kami menyemah dan hanya kepada-Nya kami meminta pertolongan. Serta atas pertolongan dari-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Penggunaan Media Sosial Saat Masa ‘Iddah dan Ihdâd (Studi Kasus Janda-Janda Aktif Menggunakan Facebook Saat Masa ‘Iddah dan Ihdâd)”. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Proses penulisan tesis dilakukan saat awal munculnya virus *Covid-19*, kemudian bimbingan dengan dosen pembimbing dan ujian tesis dilakukan secara *online* dikarenakan adanya pandemi yang sedang mewabah di Indonesia bahkan di dunia saat dilaksanakan ujian tesis ini. Penyusun menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan dalam prosesnya tidak lepas dari bantuan dan dorongan banyak pihak. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Islam Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan pengarahan dan nasihat dari awal penyusunan tesis hingga terselesaikannya tesis ini.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Bapak Abdul Ro’uf dan Ibu Hj.Mujtahidah selaku kedua orangtua yang selalu mendoakan dan tidak henti-hentinya memberikan semangat dalam penyelesaian studi dengan harapan putrinya dapat mencapai cita-citanya.

7. Nisrokhah selaku kakak tercinta yang selalu memberikan contoh dan semangat dalam setiap urusan.
8. Terimakasih kepada kakak sepupu Ahmad Syafi'i M.S.I dan Ahmad Kholiqul Rahman S.Hi yang selalu memberikan waktu untuk sekedar berbagi cerita dan bertukar pikiran juga selalu memberikan motivasi.
9. Terimakasih banyak kepada teman-teman angkatan 2018 Prodi Magister Hukum Keluarga Islam kelas A, Fika, Mimit, Mb Rahmi, Mb Hilya, yang selalu memberikan semangat dan bantuan selama masa perkuliahan maupun dalam penyelesaian tesis.
10. Terimakasih banyak kepada Mas Hanif Annas Iskandar yang selalu memberikan semangat, bantuan dan nasihat hingga tesis ini dapat terselesaikan.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang sepiantasnya dan meridhoi amal ibadah kita. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penyusun dan pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 30 April 2020

7 Ramadhan 1441 H

Penyusun

Khiyaroh

18203010003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

| | |
|--|------|
| ABSTRAK..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN TESIS | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | v |
| MOTTO..... | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | viii |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| DAFTAR ISI | xii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pokok Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| D. Telaah Pustaka..... | 9 |
| E. Kerangka Teoritik..... | 15 |
| F. Metode Penelitian | 23 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 27 |

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG 'IDDAH DAN IHDÂD DALAM HUKUM ISLAM DAN DALAM HUKUM POSITIF

| | |
|--|----|
| A. 'Iddah Dan Ihdâd dalam Hukum Islam..... | 30 |
| B. 'Iddah Dan Ihdâd Hukum Positif..... | 52 |

BAB III BENTUK DAN ALASAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL OLEH JANDA-JANDA YANG AKTIF MENGGUNAKAN FACEBOOK SAAT MASA 'IDDAH DAN IHDÂD

| | |
|--|----|
| A. Penggunaan Media Sosial Di Masyarakat | 59 |
| B. Bentuk penggunaan Facebook Saat Masa 'Iddah dan Ihdâd | 72 |
| C. Alasan penggunaan Facebook Saat Masa 'Iddah dan Ihdâd | 78 |
| D. Pengaplikasian Masa 'Iddah dan Ihdâd Janda yang Aktif menggunakan | |

| | |
|---|-------|
| Facebook | 80 |
| BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL (FACEBOOK) SAAT MASA 'IDDAH DAN IHDÂD | |
| A. Bentuk Penggunaan Facebook oleh Janda-Janda saat Masa <i>'Iddah</i> dan <i>Ihdâd</i> ... | 88 |
| B. Alasan dan Tujuan Penggunaan Facebook oleh Janda-Janda saat Masa <i>'Iddah</i> dan <i>Ihdâd</i> | 107 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 118 |
| B. Saran | 121 |
| DAFTAR PUSTAKA | 122 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | I |
| Lampiran 1 Terjemahan Al-Qur'an, Hadist dan Istilah..... | I |
| Lampiran 2 Unggahan Status dan Foto Janda-Janda yang Aktif Facebook Saat Masa <i>'Iddah</i> dan <i>Ihdâd</i> | VII |
| CURRICULUME VITAE | XXVII |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena tiga hal seperti disebutkan dalam Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Putusnya perkawinan tidak begitu saja suami dan istri terlepas dari tanggungjawab. Suami yang mentalak istrinya diwajibkan untuk memberikan nafkah selama masa *'iddah*, *mut'ah* dan lain-lain.¹ Begitu juga istri yang bercerai dengan suami harus melaksanakan masa *'iddah*.² Selama masa *'iddah* seorang perempuan tidak boleh menikah lagi, baik cerai secara hidup atau cerai mati.³

Aturan *'iddah*⁴ dalam hukum Islam, ulama sepakat bahwa *'iddah* wajib dilaksanakan. Tujuan diharuskannya *'iddah* yaitu *bara'ah ar-rahmi* (membesihkan rahim), *ta'abbud* (pengabdian diri kepada tuhan), dan bela

¹ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil; c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul; d. memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun".

² Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, "Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *'iddah*, kecuali *qobla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami."

³ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2009), hlm. 75.

⁴ *idah* adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dihitung oleh seorang perempuan semenjak ia berpisah (bercerai) dengan suaminya, baik perpisahan itu disebabkan karena talak maupun karena suaminya meninggal dunia, dan dalam masa tersebut perempuan itu tidak dibolehkan kawin dengan laki-laki lain. Lihat di Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II, (Beirut : Dar al-Fikr, Cet. Ke-4, 1983), hlm. 277.

sungkawa atas kematian suami (*tafajju*). *'Iddah* tersebut dilakukan oleh perempuan yang bercerai dari suaminya, bukan laki laki atau suaminya. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang dalam masa hamil atau tidak, wajib menjalani masa *'iddah* kecuali istri yang cerai secara hidup dan belum melakukan hubungan persetubuhan antara suami istri (*qabla dhukhul*).⁵ Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 bahwa seorang istri yang putus perkawinannya maka berlaku waktu tunggu atau *'iddah* dari bekas suaminya. Perempuan yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya maka harus melakukan *'iddah* atau masa tunggu sesuai dengan aturan syariat. Sedangkan istri yang ditinggal mati suami selain mempunyai kewajiban *'iddah* juga mempunyai kewajiban untuk ber-*iḥdâd* atau menahan diri dari berhias, dimana seseorang harus mempersiapkan, menata mental dan menambah kesabaran bagi orang yang ditinggal. Seorang perempuan yang sedang melaksanakan masa *'iddah* mempunyai beberapa kewajiban di antaranya; tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain, tidak diperbolehkan untuk keluar rumah kecuali terdapat sesuatu yang mendesak dan istri yang ditinggal mati suami berkewajiban untuk ber-*iḥdâd* atau tidak berhias.⁶

Aturan-aturan *'iddah* dan *iḥdâd* telah dilaksanakan sejak zaman nabi. Namun kondisi zaman telah berubah sehingga menjadikan adanya

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm, 302.

⁶ Abdul Aziz, *'Iddah Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2 (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 640.

perbedaan kondisi sosial di masyarakat maupun perbedaan masa doktrin fuqaha klasik dengan kontemporer. Aturan *'iddah* dan *iḥdâd* mengalami perubahan-perubahan diakibatkan aturan klasik tidak relevan diaplikasikan pada zaman sekarang. Kecanggihan teknologi menjadikan salah satu faktor adanya perumusan baru aturan fiqih tentang *'iddah* dan *iḥdâd* lebih aplikatif, adaptif dan humanis.

Aturan-aturan klasik tersebut jika dikaitkan dengan kemajuan teknologi dan banyaknya pengguna media sosial yang digunakan di masyarakat tentunya akan berbeda. Terlebih lagi pengguna media sosial bukan hanya dari kalangan anak muda, bahkan dari anak-anak sampai orang tua menggunakan media sosial. Di Indonesia pengguna media sosial⁷ mencapai 265,4 juta penduduk, dari pengguna twitter, Facebook, instagram, dan lainnya.⁸

Penelitian tentang aturan masa *'iddah* dan *iḥdâd* sebagai obyek penelitian sudah banyak dilakukan. Salah satunya penelitian *'iddah* dengan menggunakan media sosial. Penelitian-penelitian sebelumnya menyatakan bahwa dengan menggunakan media sosial akan membawa dampak negatif seperti menjadi perantara yang dapat menimbulkan *syahwat* bagi laki-laki. Penggunaan media sosial harus dihindari sebagai

⁷ "Media sosial adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia."

⁸ Nur Chandra Laksana, <https://techno.okezone.com/read/2018/03/13/207/1872093/ini-jumlah-total-pengguna-media-sosial-di-indonesia> , akses 29 April 2019 .

etika kesopanan dan menjaga diri selama masa *'iddah*.⁹ Hasil penelitian sebelumnya jika dikaitkan dengan konteks zaman yang lebih kekinian atau lebih modern maka menurut asumsi penulis tidak efektif, hal ini dikarenakan penggunaan media sosial dalam bentuk apapun masuk dalam kategori penggunaan transaksi elektronik yang diatur dalam UU No.19 Tahun 2016 Pasal 6a Jo UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa setiap orang menjadi penyelenggara sistem elektronik dengan cara mengoperasikan untuk keperluan dirinya sendiri,¹⁰ sehingga penggunaan media sosial diperbolehkan untuk siapa saja selama tidak menyalahi aturan undang-undang elektronik. Penelitian-penelitian sebelumnya hanya mengkaji dan menganalisis dari segi aturannya dan dengan pendekatan normatif tanpa meneliti dari segi subyek pelaku masa *'iddah* secara langsung dalam hal penggunaan media sosial saat menjalankan masa *'iddah* dan *ihdâd*. Penggunaan media sosial dalam konteks yang akan dibahas peneliti yaitu mengambil subyek penelitian janda-janda yang menjadi pengguna media sosial di Facebook saat masa *'iddah* dan *ihdâd*.

Akun media sosial berupa Facebook menjadi sesuatu yang biasa di kalangan masyarakat, baik dari kalangan anak-anak maupun usia dewasa.

⁹ Affan, "Hukum Menggunakan Media Sosial bagi Wanita Dalam Masa Iddah dan Ihdad (Prespektif Qiyas)," *Tesis UIN Antasari* (2017), hlm. 142.

¹⁰ UU No.19 Tahun 2016 Pasal 6a Jo UU No.11 Tahun 2008, "Penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain".

Facebook merupakan layanan jejaring sosial dengan kantor pusat berada di Menlo Park, California, Amerika Serikat. Media sosial Facebook diluncurkan pada Februari 2004. Bulan September 2012 hampir satu miliar pengguna aktif yang bergabung di Facebook. Pengguna diharuskan mendaftarkan diri dengan cara membuat akun untuk dapat menggunakan Facebook. Pengguna yang sudah mendaftarkan diri maka dapat menambahkan foto profil, menulis status dalam bentuk tulisan atau menambahkan foto dan video dan bisa mengundang orang lain menjadi teman di Facebook. Pengguna Facebook dapat bergabung dengan adanya grup pengguna sesuai dengan ketertarikannya, baik berdasarkan pekerjaan, teman sekolah atau kelompok lain.¹¹

Penelitian ini, penulis mengambil subyek penelitian dari akun-akun Facebook. Akun-akun yang menjadi sasaran penelitian yaitu akun perempuan-perempuan yang berstatus cerai dari suaminya, baik yang cerai akibat kematian maupun cerai akibat putusan pengadilan dan beragama Islam. Akun-akun yang menjadi sasaran merupakan akun-akun yang aktif dalam menambahkan status ataupun foto dalam lini masa Facebook mereka. Pengambilan subyek penelitian dari media sosial Facebook maka akan didapatkan subyek penelitian yang beragam. Baik dari segi pendidikan, lingkungan maupun pengetahuan agama .

Sebagai salah satu contoh terdapat seorang perempuan yang sedang melaksanakan masa *'iddah* dan *ihdâd*. Suaminya meninggal pada tanggal

¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Facebook>, akses 31 Oktober 2019

15 Januari 2019 karena serangan jantung. Si perempuan berusia 31 tahun sebagai ibu rumah tangga dan mempunyai dua anak berusia 7 tahun dan 2 tahun. Si perempuan sering menggunakan media sosial berupa Facebook dan sering membagikan aktifitasnya di akun Facebooknya sejak suaminya masih ada. Lalu pada tanggal 11 Maret 2019 yang mana pada tanggal ini masih dalam masa *'iddah*, si perempuan dengan akun Facebook inisial UH mengunggah foto dalam keadaan berhias dan dengan *caption* penuh kesedihan dan berisi kesepian. Dari status dan foto yang di unggahnya banyak komentar dalam postingan tersebut, selain itu juga terdapat komentar dari beberapa akun dengan pemilik laki-laki.¹²

Penggunaan media sosial Facebook baik sedang dalam masa *'iddah* dan *iḥdâd* maupun tidak, tentu penggunaan media sosial harus diperuntukan sesuatu yang positif. Penggunaan media sosial berupa Facebook selama masa *'iddah* dan *iḥdâd* perlu dikaji lebih dalam karena dalam masa tersebut seorang perempuan yang ber-*'iddah* mempunyai kewajiban dan larangan-larangan yang harus dijalankan. Unsur kehati-hatian dalam menggunakan media sosial harus lebih diperhatikan. Berawal dari hasil penelitian sebelumnya yang memberikan kesimpulan melarang penggunaan media sosial selama masa *'iddah* dan *iḥdâd* maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Seorang perempuan yang masih dalam masa *'iddah* dan *iḥdâd* dan dia dengan leluasa menggunakan media sosial maka tidak menutup

¹² Wawancara dengan Ibu Inisial UH, Ibu rumah tangga, Srimartani Piyungan Bantul Yogyakarta, 3 Desember 2019

kemungkinan terjadi hubungan timbal balik antara perempuan dengan laki-laki lain. Penggunaan media sosial Facebook setiap individu jelas berbeda-beda. Salah satu contoh yaitu penggunaan media sosial Facebook dengan mengunggah foto dirinya. Hal ini jika dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azmi Zamroni¹³ ditakutkan akan menarik perhatian lawan jenis padahal sedang dalam masa *'iddah*. Begitujuga tujuan penggunaan media sosial Facebook tentu setiap individu mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Penggunaan Facebook untuk membuat status maupun menambahkan fotopun mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Sebagai asumsi peneliti, tujuan tersebut tidak serta-merta untuk menarik perhatian lawan jenis. Jika hukum Islam melarang untuk berhias dan keluar rumah bagi perempuan yang dalam masa *'iddah*, maka secara fakta perempuan itu tidak melanggar, karena membuat status bisa dilakukan di dalam rumah. Tetapi dari segi norma hukum dan maksud yang terkandung di dalam tindakan perempuan itu saat ber*'iddah* dan *iḥdâd* dalam sosiologi hukum, apakah melanggar aturan *'iddah* dan *iḥdâd* atau tidak, sehingga untuk mengetahui lebih dalam maksud dan tujuan penggunaan media sosial dalam masa *'iddah* perlu diadakan penelitian kepada subyek secara langsung dari sudut pandang sosiologinya.

¹³ Azmi Zamroni Ahmad, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Jejaring Sosial Bagi Perempuan yang Sedang Menjalani Masa Ihdad (Studi Putusan Bahtsul Masa'il FMPP ke-26 se-Jawa-Madura Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang " *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga (2015), hlm. 94-95.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang dapat diambil dari latarbelakang masalah di atas yaitu:

1. Bagaimana penggunaan media sosial saat masa *'iddah* dan *iḥdâd* oleh janda yang bercerai secara hidup dan cerai mati yang bergabung dalam sosial media berupa Facebook?
2. Mengapa janda yang bercerai secara hidup dan cerai mati yang bergabung dalam Facebook tetap menggunakan sosial media Facebook saat masa *'iddah* dan *iḥdâd*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Menjelaskan dan menganalisis bentuk-bentuk penggunaan media sosial Facebook saat masa *'iddah* dan *iḥdâd* oleh janda yang bercerai secara hidup dan cerai mati yang bergabung dalam Facebook.
2. Menjelaskan dan menganalisis alasan-alasan janda yang bercerai secara hidup dan cerai mati yang bergabung dalam Facebook dalam menggunakan media sosial saat masa *'iddah* dan *iḥdâd*.

Adapun kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah, untuk memberikan sumbangsih keilmuan dalam Hukum Islam terutama bidang keluarga terkait bagaimana penggunaan media sosial saat masa *'iddah* dan *iḥdâd* dilihat dari prespektif sosiologi hukum. Secara praktis hasil kajian penggunaan media sosial saat masa *'iddah* dan *iḥdâd* dapat dijadikan pertimbangan apakah penggunaan media sosial saat masa *'iddah* dan *iḥdâd* bisa diterapkan dalam konteks masyarakat masa kini. Penelitian ini

pada akhirnya dapat memberikan kontribusi dalam diskursus pemikiran hukum Islam di Indonesia yang lebih *adaptif, aplikatif* dan *humanis*

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang *'iddah* dan *iḥdâd* dalam konteks hukum keluarga Islam bukanlah hal yang baru. Banyak peneliti terdahulu yang sudah melakukan riset tentang *'iddah* dan *iḥdâd* dari berbagai prespektif. Penulis akan melakukan kajian pustaka tentang *'iddah* dan *iḥdâd* untuk menekankan perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian sebelumnya di antaranya:

Pengelompokan *iḥdâd* berdasarkan lama waktu pelaksanaan *iḥdâd* dilakukan oleh Arrifah Millati Agustina,¹⁴ penelitian ini membahas tentang permasalahan hukum Islam yang semakin kompleks terutama dalam hal *iḥdâd*. Teori yang digunakan yaitu didasarkan dalam teori at-Tufi untuk menjawab permasalahan *iḥdâd* perempuan dan juga *iḥdâd* untuk laki-laki. Berdasarkan teori at-Tufi seorang yang ber-*iḥdâd* tidak harus menyelesaikan selama empat bulan sepuluh hari. Apabila yang ber-*iḥdâd* seorang PNS maka *iḥdâd* yang dilakukan selama dia mendapatkan cuti. Sedangkan untuk perempuan biasa dia diwajibkan ber-*iḥdâd* sesuai kebutuhannya saja. Penelitian *'iddah* berdasarkan waktu juga dilaksanakan oleh Khoirul Anam,¹⁵ penelitian yang dilakukan dengan pendekatan normatif. *'iddah* dilihat dari nash, ka'*'iddah* fiqh, maupun pendapat ulama

¹⁴ Arrifah Millti Agustina, "Teori Ri'ayah Masalahah al-Tufi dan Aplikasinya Dalam Menakar Problematika Ihdât", *Tesis* UIN Sunan Kalijaga (2018), hlm. 120

¹⁵ Khoirul Anam, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hasil USG Sebagai Pengganti Iddah", *Tesis* UIN Sunan Kalijaga (2014), hlm. 91

maka menurut penelitian ini *'iddah* tetap berlaku meskipun sudah dilakukan USG. Kesimpulan dalam tesis Khoirul Anam dikatakan bahwa, meskipun sudah dilakukan USG tidak mempengaruhi jumlah hari dalam masa *'iddah*. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Arifah, dan Khoirul Anam dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu dari segi obyek penelitian dan pendekatan yang digunakan, dimana penulis akan mengkaji dengan pendekatan sosiologi hukum dan dengan obyek penelitian penggunaan media sosial saat masa *'iddah* dan *iḥdâd*.

Pendekatan feminisme dalam memotret kewajiban perempuan dan laki-laki untuk melaksanakan *'iddah* dan *iḥdâd* dilakukan dalam beberapa penelitian. Pertama penelitian Nuzulia Febri Hidayati,¹⁶ membahas dengan penelitian pustaka dan pendekatan gender. Fokus penelitian pada pasal-pasal *'iddah* dan *iḥdâd* dalam KHI yang dilihat dalam prespektif gender. Kesimpulan yang diambil yaitu *'iddah* dalam KHI pasal 153-155 menjadi masalah yang serius ketika terjadi pada gugat cerai yang sumber masalahnya dari pihak suami, maka suami dengan mudah meninggalkan perkawinan tanpa mengindahkan nilai-nilai sakral dalam perkawinan. Penelitian selanjutnya dikaji oleh Abdul Aziz¹⁷. Jenis penelitian kepustakaan dengan prespektif gender dengan hasil penelitian yaitu aspek *ta'abbudi* dalam pemberlakuan *'iddah* merupakan aspek yang determinan dibalik pemberlakuan *'iddah*. Dilihat dari sisi gender pemberlakuan *'iddah*

¹⁶ Nuzulia Febri Hidayati, "Tinjauan gender Terhadap Kontruksi Iddah Dan Ihdad dalam KHI", *Tesis Uin Sunan Kalijaga* (2018), hlm. 120-121.

¹⁷ Abdul Aziz, "Iddah Bagi Suami dalam Fiqh Islam: Analisis Gender", *Skripsi UIN Malang* (2010), hlm. 97-98.

diterapkan secara general baik kepada istri maupun suami. Freddy Siswanto juga membahas penelitian dari segi kewajiban perempuan dan laki-laki dalam melaksanakan *'iddah* dan *iḥdâd*.¹⁸ Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan normatif dan gender. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat relasi dalam KHI bahwa tidak hanya perempuan saja yang diwajibkan untuk ber-*iḥdâd*, tetapi juga laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa KHI telah mencerminkan kesetaraan gender dalam hal *iḥdâd*. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu dari segi pendekatan dan obyek kajian penelitian. Dimana penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan dengan obyek penelitian berfokus kepada aktor atau janda-janda yang menjalankan *'iddah* dan *iḥdâd*.

Ditinjau dari segi tujuan pelaksanaan *'iddah* dan *iḥdâd*, penulis menemukan artikel yang ditulis oleh Indar dengan judul *'iddah* Dalam Keadilan Gender,¹⁹ dalam penelitian ini terdapat beberapa point yaitu, bahwa masa *'iddah* tidak hanya mengetahui kebersihan rahim istri tetapi terdapat tujuan lain untuk merekonsiliasi dan berkabung. Kedua, fiqh merupakan hasil dari interpretasi akal manusia, sehingga terdapat kemungkinan adanya rekonstruksi pemikiran fiqh agar tercapai keadilan dalam penerapan hukum Islam yang tidak bias gender. Perbedaan dengan

¹⁸ Freddy Siswanto, "Analisis Hukum Terhadap Ihdad terhadap Perempuan Ditinjau dari Segi Hukum dan Kesetaraan Gender," *Skripsi* Universitas Bengkulu (2014), hlm. 74.

¹⁹ Indar, "Iddah Dalam Keadilan Gender", *Yin Yang* Vol.5 : 1 (Januari-Juni 2010), hlm. 103-127.

penelitian yang dilakukan penulis yaitu dari segi pendekatan yang digunakan dimana penulis berfokus mengkaji dari segi sosiologi hukum.

Penelitian lain yang mengarah pada aturan *'iddah* dan *iḥdâd* yang harus diterapkan kepada wanita karir dikaji oleh Adnan Buyung Nasution dengan jenis penelitian pustaka dan teori yang digunakan yaitu teori limitasi oleh Muhammad Syahrur. Hasil dari penelitian ini yaitu wanita karir tetap harus menjalankan *'iddah*-nya dengan cara tetap bekerja keluar rumah tetapi dalam hal bersolek harus sesederhana mungkin.²⁰ penulis juga menemukan artikel dalam Jurnal al-Hukama oleh Edi Susilo yang membahas tentang *'iddah* dan *iḥdâd* pada wanita karir.²¹ *'iddah* dan *iḥdâd* dalam artikel yang ditulis oleh Edi Susilo dilihat dari prespektif *maqasid asy-syariah* sehingga konsep fiqh masih dapat diterapkan dalam lingkup kehidupan yang modern. Kesimpulan dari tulisan ini yaitu *'iddah* dan *iḥdâd* boleh tidak diterapkan pada wanita karir, karena penerapan *'iddah* dan *iḥdâd* pada wanita karir lebih banyak mafsadatnya. Berharganya wanita karir saat masa *'iddah* menjadi diperbolehkan dengan tujuan memenuhi tujuan hajatnya. Perbedaan kajian tentang *'iddah* dan *iḥdâd* penelitian penulis dengan penelitian yang dikaji oleh Adnan Buyung Nasution dan Edi Susilo yaitu dari segi obyek penelitian, dimana penelitian Adnan Buyung Nasution dan Edi Susilo berfokus pada pelaksanaan *'iddah* dan

²⁰ Adnan Buyung Nasution, "Problematika Ihdad Wanita karir Menurut Hukum Islam," *Tesis UIN Sumatra Utara* (2015), hm. 97-98.

²¹ Edi Susio, "Iddah dan Ihdad bagi Wanita Karir" *Al-Hukama* Vol.6: 2 (Desember 2016), hlm. 294-296.

ihdâd pada wanita karir, sedangkan penulis berfokus meneliti pada pelaksanaan *'iddah* dan *ihdâd* dengan menggunakan media sosial.

Tema penelitian dengan variasi pelaksanaan *'iddah* dan *ihdâd* menggunakan media sosial dibahas oleh Affan dengan judul Hukum Menggunakan Media Sosial bagi Wanita Dalam Masa *'iddah* dan *ihdâd* (Prespektif Qiyas).²² Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan prespektif qiyas. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan dengan hasil penelitian yaitu perempuan yang sedang dalam masa *'iddah* atau *ihdâd* tidak diperbolehkan melakukan aktifitas di media sosial seperti mengunggah foto ataupun membuat status, hal ini dikarenakan *illah* hukumnya yaitu etika kesopanan dalam ber'*iddah* dan *ihdâd*. Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *'iddah* dan *ihdâd* dibahas oleh Azmi Zamroni Ahmad dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.²³ Fokus penelitian pada fatwa Forum Musyawarah Pondok Pesantren ke-26 se-Jawa Madura Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang mengenai hukum menggunakan jejaring sosial bagi perempuan yang menjalani masa *Ihdâd*. Keputusan *bahtsul Masa'il* menyatakan bahwa perempuan yang sedang menjalani masa *ihdâd* diperbolehkan menggunakan jejaring sosial, seperti mengunggah foto yang tidak dapat menimbulkan syahwat bagi laki-laki.

²² Affan, "Hukum Menggunakan Media Sosial bagi Wanita Dalam Masa Iddah dan Ihdad (Prespektif Qiyas)," *Tesis* UIN Antasari (2017), hlm. 142.

²³ Azmi Zamroni Ahmad, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Jejaring Sosial Bagi Perempuan yang Sedang Menjalani Masa Ihdad (Studi Putusan Bahtsul Masa'il FMPP ke-26 se-Jawa-Madura Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang " *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga (2015), hlm. 94-95.

Sedangkan kesimpulan dari penelitian Azmi yaitu perempuan yang sedang ber-*iḥdâd* tidak boleh menggunakan jejaring sosial karena hal tersebut merupakan perantara yang dapat menimbulkan syahwat laki-laki. Ketentuan ini sesuai dengan ka'*iddah* ushul fiqh dengan *sadd az-zari'ah* yaitu perantara memiliki hukum yang sama dengan tujuannya. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu dari segi pendekatan yang digunakan, dimana penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan hukum islam, sedangkan penulis menggunakan sosiologi hukum.

Beberapa literature review tersebut penulis dapat mengklasifikasikan penelitian-penelitian terdahulu dari segi keharusan melakukan '*iddah* dan *iḥdâd* atau boleh meninggalkan '*iddah* dan *iḥdâd* dengan alasan tertentu. Penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak meneliti dari segi hukum Islam dan gender dengan obyek penelitian berupa aturan hukumnya meskipun hasil penelitian ada yang melarang dan ada yang memperbolehkan. Penelitian '*iddah* dalam media sosial dengan kesimpulan melarang seorang perempuan yang ber'*iddah* menggunakan media sosial menurut asumsi penulis dapat dikatakan tidak relevan. Hal ini disebabkan media sosial menjadi hal yang *lumrah* di era modern, sehingga perlu adanya penelitian ulang dari segi sosiologi hukum. Hal tersebut untuk mengetahui alasan-alasan dan tujuan seorang perempuan yang menggunakan media sosial saat ber'*iddah* dan *iḥdâd*. Obyek penelitian-penelitian sebelumnya meneliti aturan-aturan '*iddah* dan *iḥdâd* jika dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu. Sedangkan

penelitian dari segi subyek pelaku *'iddah* dan *iḥdâd* belum penulis temukan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti penggunaan media sosial dalam masa *'iddah* dan *iḥdâd* ditinjau dari prespektif sosiologi hukum.

E. Kerangka Teoretik

Pembahasan masalah *'iddah* dan *iḥdâd* dari segi normatif hukum Islam sudah banyak dilakukan dikalangan akademisi. Penelitian yang dilakukan yaitu tentang aturan *'iddah* dan *iḥdâd* dilihat dari sisi normatif, sehingga dapat diartikan mencari hukum yang tepat untuk penerapan *'iddah* dan *iḥdâd* dalam masyarakat modern. Selain dilihat dari sisi normatif atau bagaimana penerapan hukumnya, maka *'iddah* dan *iḥdâd* dapat dikaji lebih dalam dari sisi pelaku yang dihadapkan dengan kemajuan teknologi saat ini.

Penggunaan media sosial Facebook selama masa *'iddah* dan *iḥdâd* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk, seperti membuat status, mengunggah foto atau video, memberikan komentar dalam unggahan teman dan lain sebagainya. Unggahan yang dibagikan oleh seseorang, apabila terdapat komentar dari orang lain maka dapat dikatakan sebagai interaksi sosial. Hubungan timbal balik tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan sosial. Penelitian yang akan penulis lakukan, teori yang digunakan yaitu teori tindakan sosial Max Weber dan teori interaksionisme simbolik George Herbert Mead.

Teori Interaksionisme simbolik merupakan suatu teori yang dipengaruhi faham pragmatisme. Teori ini mengamati secara dekat dan menganalisis tentang interaksi timbal balik antara manusia dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang memakai simbol-simbol.²⁴ Dengan penekanan pada bahasa yang digunakan sehingga membentuk pemikiran. Dari interaksi tersebut dapat ditarik arti tertentu dari bentuk-bentuk yang mendasari suatu interaksi.²⁵

Pelopor dari faham interaksionisme simbolik yaitu George Herbert Mead. Ia menjelaskan bahwa tindakan manusia umumnya dilakukan empat tahapan dalam satu kesatuan. Dan keempat tahapan ini saling berhubungan sehingga memunculkan suatu perilaku. Empat tahapan tersebut di antaranya a) dorongan hati, b) persepsi, c) manipulasi dan d) penyempurnaan.²⁶ Tahapan dorongan hati merupakan tahapan pertama yang distimulasi spontan oleh indra manusia dan diikuti oleh rangsangan aktor. Tahapan kedua berupa persepsi yaitu aktor mulai memahami, meneliti dan beraksi dengan aktifitas mental, setelah rangsangan mental dapat dipahami lalu timbul manipulasi obyek dengan melakukan tindakan-tindakan yang berkenaan dengan obyek tersebut. Dalam tahap manipulasi ini aktor dapat menimbang apa yang akan dia lakukan dan memilih cara

²⁴ Goerge H.Mead, *The Philosophy of the Present*, (London: The University of Chicago Press, 1932), hlm. 153

²⁵ Munir Fuadi, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Penada Media Grup, 2011), hlm. 26.

²⁶ Herbert Blumer, *Symbolic Interactionism: Prespektive and Method*, (California: University of California Press, 1986), hlm. 57

terbaik yang akan dilakukan. Dan tahapan terakhir yaitu pelaksanaan atau penyempurnaan.

Inti dari teori interaksi simbolik yaitu tentang “diri” (self) yang menganggap konsepsi diri merupakan proses yang berasal dari interaksi sosial individu dengan orang lain²⁷. Menurut Goerge Mead, individu adalah makhluk yang bersifat sensitif, aktif, kreatif, dan inovatif²⁸. Goerge Mead juga menjelaskan bahwa konsep “diri” (self) dapat bersifat sebagai objek maupun subjek sekaligus. Objek yang dimaksud berlaku pada dirinya sendiri sebagai karakter dasar dari makhluk lain, sehingga mampu mencapai kesadaran diri (self conciousness) dan dasar mengambil sikap untuk dirinya. Hal ini sebagai penjelasan “diri sosial” (*social self*) dari William James dan juga pengembangan teori “diri” dari Cooley. Konsep “diri” akan menjadi objek terlebih dahulu sebelum berada pada posisi subjek. Dalam hal ini diri akan mengalami proses interpretasi subjek yang merupakan produk dialektis dari “I”. hasil interpretasi dari “diri” yaitu aku dengan kedudukannya sebagai subjek. sedangkan “Me” sisi sosial dari manusia yaitu “daku” sebagai objek.²⁹ Secara ringkas argument Goerge Mead yaitu “diri” muncul dalam proses interaksi karena manusia baru menyadari dirinya sendiri dalam interaksi sosial.³⁰

²⁷ Goerge H.Mead, *Mind Self and Society From The Standpoint of Behavior*, (London: The University of Chicago Press), hlm. 243

²⁸John D Baldwin, *Goerge Herbert Mead A Unifying Theori of sociology*, (London: Sage Publication, 1941), hlm. 117

²⁹ *Ibid.*, hlm. 116

³⁰ Soeprapto Riyadi, *Interaksi Simbolik Prespektif Sosiologi Modern*, (Yogyakarta: AVERPES Press dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 47

Ajaran interaksionalisme simbolik lebih menekankan pada aktor, aktor dianggap kreatif dalam mengkonstruksikan kehidupan sehari-hari. Masyarakat harus dilihat sebagai aktor manusia yang hidup dan bertindak secara interaktif. Menurut George Herbert Mead manusia adalah satu-satunya makhluk yang dapat berkomunikasi dengan bahasa. Mereka dapat berencana, berfikir, dan mengkomunikasikan pengalamannya. Manusia berinteraksi dengan lingkungannya menggunakan simbol. Dan simbol-simbol di masyarakat terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman.³¹ Teori interaksionisme simbolik menekankan konsep terhadap citra diri, sehingga pengaruh dari interaksionisme yaitu pandangan bahwa seorang individu menggunakan pandangan orang lain sebagai siapa diri kita. Dengan teori ini maka dapat diketahui bagaimana karakteristik diri seorang individu.

Teori kedua yaitu teori tindakan sosial. Teori tindakan sosial Max Weber berorientasi terhadap motif dan tujuan dari tindakan sosial yang dilakukan oleh seseorang.³² Max Weber berpendapat, secara mendasar suatu kenyataan sosial terdiri dari individu-individu dan tindakan-tindakan sosial yang berarti.³³ Max Weber menjelaskan bahwa individu adalah aktor yang bersifat kreatif dan realitas sosial bukan alat yang statis jika

³¹Munir Fuadi, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Penada Media Grup, 2011), hlm. 300.

³² George Ritzer, *The Wiley Blackwell Companion to Sociology*, (Oxford: Wiley-Blackwell, 2003), hlm. 207

³³ Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial dari Teori Fungsionalisme sampai Post Modernisme*, terjemah Achmad Feyani Saifuddin (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2009), hlm. 115

dibandingkan dengan paksaan fakta sosial. Hal ini dapat diartikan tindakan seorang individu tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai dan sebagainya yang terdapat dalam konsep fakta sosial. Meskipun Weber mengakui adanya pranata sosial dan struktur sosial.³⁴ Weber mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berusaha memperoleh pemahaman secara interpretative mengenai suatu tindakan sosial. Hal tersebut bertujuan menjelaskan kausal mengenai arah dan akibat-akibatnya. Tindakan yang dimaksud adalah semua perilaku manusia dengan memberikan arti subyektif.³⁵ Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan tersebut mempunyai makna subyektif bagi dirinya dan tindakan tersebut diarahkan kepada tindakan oranglain.

Menurut Weber dunia dapat terwujud dikarenakan adanya tindakan sosial. Manusia melakukan sesuatu karena ingin melakukan itu dengan tujuan mencapai apa yang dikehendakinya. Weber memahami makna tindakan seseorang dengan menggunakan konsep *verstehen*.³⁶ Tindakan sosial merupakan suatu proses dimana aktor terlibat dalam pengambilan keputusan subyektif tentang sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, yang ditunjukkan terhadap perilaku oranglain, yang telah

³⁴ I.B Wirman, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2012), hlm. 79

³⁵ Max Weber, *Theory Of Social and Economic Organization*, edited by Talcon Parsons and translated by A.M Handerson and Talcot Parsons (New York: Free Press, 1964), hlm. 88

³⁶ Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial dari Teori Fungsionalisme sampai Post Modernisme*, terjemah Achmad Feyani Saifuddin (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2009), hlm. 114

berlalu, yang sedang terjadi dan akan terjadi. Tindakan sosial merupakan seluruh perilaku manusia yang memiliki arti subyektif, baik yang terbuka atau tertutup, diutarakan atau diam-diam, yang diutarakan oleh pelaku terhadap tujuannya. Sehingga tindakan sosial bukanlah suatu tindakan yang kebetulan terjadi, tetapi memiliki pola dan struktur terhadap makna tertentu.³⁷

Secara khusus Weber mengklasifikasikan tindakan sosial yang dibedakan dalam konteks motif para pelakunya, yaitu:

1. Tindakan Rasionalitas Instrumental

Merupakan suatu tindakan yang didasarkan pada pertimbangan dan pilihan seseorang secara sadar, yang berhubungan dengan tujuan tindakan tersebut dan ketersediaan alat yang akan digunakan. Jika digambarkan dengan kalimat maka “tindakan ini paling efisien untuk mencapai tujuan ini, *inilah* cara terbaik untuk mencapainya”. Tindakan ini diperlukan adanya alat yang dapat membantu untuk mencapai tujuan dari motif tertentu.

2. Tindakan Tradisional

Tindakan tradisional yaitu seseorang yang memperlihatkan tindakanya dikarenakan terbiasa melakukan hal tersebut. Tindakan tersebut bisa dari keturunan nenek moyang, tanpa reflek yang sadar dan tanpa perencanaan. Atau seorang individu melakukan hal tersebut karena selalu melakukannya.

³⁷ I.B Wirman, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigm*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2012), hlm. 83

3. Tindakan Afektif

Tindakan afektif dilakukan seorang individu dikarenakan adanya dominasi perasaan tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif merupakan tindakan yang spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu tersebut. Jika digambarkan dengan kalimat yaitu “apa boleh buat saya lakukan”.

4. Tindakan Rasionalitas Nilai

Tindakan ini memiliki sifat bahwa alat yang ada hanya pertimbangan dan perhitungan secara sadar, sementara tujuan yang sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu tersebut bersifat absolut. Tindakan sosial ini telah dipertimbangkan terlebih dahulu, karena dalam melaksanakannya mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku, baik nilai agama, maupun nilai sosial.³⁸

Selain pembagian tindakan sosial terhadap empat kategori di atas, Weber mengemukakan ciri-ciri tindakan sosial yang menjadi sasaran penelitian sosiologi yaitu:³⁹

1. Tindakan manusia tersebut menurut aktor mengandung makna subyektif dan hal ini bisa meliputi berbagai tindakan
2. Tindakan nyata itu bisa bersifat tindakan membatin sepenuhnya

³⁸ Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial dari Teori Fungsionalisme sampai Post Modernisme*, terjemah Achmad Feyani Saifuddin (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2009), hlm.115

³⁹ George ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 132

3. Dapat berupa tindakan yang berakibat positif atas suatu situasi, tindakan yang berulang, tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam dari pihak manapun.
4. Diarahkan kepada seseorang atau beberapa orang
5. Memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain

Tindakan sosial selain disebutkan sesuai dengan ciri-ciri di atas, juga terdapat pembagian dari sudut waktu dilaksanakannya. Tindakan tersebut dapat berupa tindakan yang diarahkan terhadap waktu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Tindakan sosial merupakan tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan oranglain dan berorientasi terhadap orang lain. Contoh dari tindakan sosial yaitu, apabila terdapat orang yang bernyanyi-nyanyi kecil untuk menghibur dirinya sendiri maka tidak termasuk dalam tindakan sosial. Sedangkan jika tindakan tersebut bertujuan untuk menghibur oranglain maka termasuk dalam tindakan sosial. Contoh lain yaitu seseorang yang dimotivasi untuk membalas penghinaan terhadap dirinya dimasa lampau.

Tindakan yang dilakukan seorang perempuan dalam ber'*iddah* dan *iḥdâd* dengan media sosial perlu dikaji dengan melihat dan meneliti dari segi interaksi yang mereka lakukan di media sosial. Dengan menggunakan empat tahapan dalam teori interaksionisme simbolik maka dapat diketahui karakteristik atau citra diri dari seorang perempuan yang dalam masa '*iddah* dan *iḥdâd* menggunakan media sosial. Dari karakteristik masing-masing individu kemudian dianalisis dengan teori tindakan sosial dengan

dikelompokkan dalam empat tindakan. Kemudian dapat diketahui motif-motif dan tujuan seorang janda menggunakan media sosial Facebook selama masa *'iddah* dan *ihdâd*. Digunakannya teori interaksionisme simbolik dan tindakan sosial sehingga dapat diketahui karakteristik atau citra diri dan kemudian dikelompokkan apa saja motif dan tujuan penggunaan media sosial Facebook saat masa *'iddah* dan *ihdâd*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam menelaah data dan menjelaskan obyek penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dimana penulis akan berkomunikasi secara langsung dengan janda-janda cerai hidup dan cerai mati yang bergabung dalam Facebook dan tetap menggunakan media sosial saat masa *'iddah* dan *ihdâd*-nya.⁴⁰ Dalam penelitian yang akan penulis lakukan, penulis mengambil sepuluh responden dimana terdapat lima responden yang telah cerai hidup dan lima responden yang bercerai mati dan mempunyai akun Facebook. Pembatasan penelitian yang penulis lakukan yaitu janda-janda yang tetap menggunakan Facebook saat masa *'iddah* dan *ihdâd*, dengan satu responden penulis dapatkan dari grup Facebook Janda Duda Nusantara, lima responden bertempat tinggal di Yogyakarta dan

⁴⁰ Restu Kartiko Widi. *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun langkah Demi langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 42

empat yang lain merupakan kenalan dari janda-janda yang berasal dari Yogyakarta. Selain itu sebagai *supporting* data perlu ditambahkan penelusuran terhadap akun media sosial yang digunakan oleh janda-janda yang bercerai secara hidup dan cerai mati dalam Facebook dan tetap menggunakan media sosial saat masa *'iddah* dan *iḥdâd*-nya

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data, menyusun, dan menganalisis untuk kemudian dijelaskan dalam bentuk naratif.⁴¹ Penulis akan menganalisis dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan teori yang akan digunakan yaitu interaksionisme simbolik dan teori tindakan sosial. Penggunaan teori interaksionisme simbolik dapat diketahui karakteristik diri dari interaksi antara orang yang membuat status atau mengunggah foto dengan orang-orang yang memberikan tanggapan dikolom komentar dan didukung dengan hasil wawancara. Setelah diketahui karakteristik diri dari individu tersebut, penulis menganalisis dengan teori tindakan sosial Weber untuk mengklasifikasikan dalam empat tindakan yang sudah dijelaskan di atas untuk mengetahui motif dan tujuan penggunaan Facebook selama masa *'iddah* dan *iḥdâd*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu sosiologi hukum. Sosiologi hukum diperlukan dalam pendekatan penelitian ini dikarenakan dengan

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 50

sosiologi hukum dapat memberikan analisis hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial yang lain.⁴² Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum maka dapat memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum dimasyarakat.⁴³ Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan tujuan untuk mengetahui aturan hukum yang diterapkan dalam masa *'iddah* dan *iḥdâd* dengan menggunakan media sosial jika dihadapkan dengan konteks sekarang yang semakin banyak orang menggunakan media sosial.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data utama yang akan digunakan dalam penelitian ini.⁴⁴ Sumber data primer penelitian ini yaitu hasil wawancara dilakukan dengan sepuluh narasumber mengenai alasan perempuan yang saat masa *'iddah* dan *iḥdâd* menggunakan media sosial. Dalam hal ini yaitu janda-janda yang bercerai secara hidup dan cerai mati yang mempunyai akun Facebook dan tetap menggunakan media sosial Facebook saat masa *'iddah* dan *iḥdâd*-nya. Selain wawancara langsung sumber data primer yang lain berupa hasil penelusuran terhadap unggahan foto dan status dalam akun media sosial janda-janda saat menjalani masa *'iddah* dan *iḥdâd*.

⁴² Munawir, *Sosiologi Hukum*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm. 1

⁴³ Zulfatunni'mah, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 23.

⁴⁴ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 91.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pelengkap yang akan digunakan dan secara tegas dikorelasikan dengan data primer.⁴⁵ Adapun sumber sekunder yang akan digunakan yaitu berupa buku-buku, artikel-artikel, dan sumber rujukan lain tentang *'iddah* dan *iḥdâd*, dan media sosial.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penelitian lapangan sehingga teknik pengumpulan data yang relevan digunakan yaitu pertama dengan metode wawancara. Teknik wawancara merupakan proses pengambilan data secara langsung dengan berdialog kepada para narasumber yang menjadi subyek penelitian untuk mendapatkan fakta-fakta yang akan diteliti.⁴⁶ Dalam hal ini yang ditunjuk sebagai narasumber adalah janda-janda yang bercerai secara hidup dan cerai mati yang mempunyai akun Facebook dan tetap menggunakan media sosial Facebook saat masa *'iddah* dan *iḥdâd*-nya

Teknik yang kedua dengan dokumentasi yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan menarik fakta-fakta, dan data dengan mengategorisasi dan mengklasifikasi data tertulis yang berhubungan

⁴⁵ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 12.

⁴⁶ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 127.

dengan subyek penelitian⁴⁷ dalam hal ini mengumpulkan data berupa status maupun foto dari akun media sosial narasumber.

6. Analisis Data

Analisis data yaitu metode yang digunakan untuk meneliti, mempelajari, dan untuk mengolah data sehingga didapatkan hasil kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini penulis menggunakan teori interaksionisme simbolik dan teori tindakan sosial dalam pendekatan sosiologi hukum untuk menganalisis tindakan yang dilakukan perempuan saat masa *'iddah* dan *iḥdâd* dalam media sosial. Tujuan menggunakan teori interaksionisme simbolik yaitu untuk mengetahui karakteristik diri janda yang menggunakan Facebook saat masa *'iddah* dan *iḥdâd*. Kemudian menggunakan teori tindakan sosial untuk mengklasifikasikan dalam empat tahapan dengan tujuan mengetahui secara detail motif dan tujuan penggunaan Facebook saat masa *'iddah* dan *iḥdâd*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Adapun pembahasan dari masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan yang berisi permasalahan-permasalahan yang diangkat sehingga dilakukannya suatu penelitian.

Dalam hal ini yaitu permasalahan *'iddah* dan *iḥdâd* dengan media sosial.

Bab satu berisikan beberapa sub bab yaitu, latar belakang masalah, pokok

⁴⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 49.

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dengan menelusuri literatur-literatur setema, kerangka teoritik yang digunakan sebagai kerangka berfikir, metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan yang bertujuan mengetahui apa saja yang akan dibahas dalam penelitian yang akan dilakukan.

Bab Kedua, membahas gambaran umum tentang *'iddah* dan *iḥdâd* dari segi hukum Islam maupun hukum positif. Selain itu membahas gambaran umum penggunaan media sosial di masyarakat. Pada bab ini terdapat dua sub bab: tinjauan umum tentang *'iddah* dan *iḥdâd* dalam hukum Islam, dan *'iddah* dan *iḥdâd* dalam hukum positif.

Bab Ketiga, membahas tentang data penelitian, yaitu gambaran umum penggunaan sosial media di masyarakat, pengumpulan data-data dari hasil wawancara kepada perempuan-perempuan yang bercerai secara hidup dan cerai mati dalam Facebook dan tetap menggunakan media sosial saat masa *'iddah* dan *iḥdâd*-nya dengan sub bab; 1) penggunaan sosial media di masyarakat, 2) bentuk-bentuk penggunaan media sosial saat masa *'iddah* dan *iḥdâd*, 3) alasan-alasan perempuan yang bercerai secara hidup dan cerai mati yang bergabung dalam Facebook dan tetap menggunakan media sosial saat masa *'iddah* dan *iḥdâd*.

Bab Keempat, analisis hasil pengumpulan data yang diperoleh dengan cara memahami lalu menganalisis dengan teori interaksionisme simbolik, sehingga didapatkan bentuk penggunaan media sosial, maupun alasan-alasan penggunaan media sosial saat masa *'iddah* dan *iḥdâd*.

Terakhir membahas tentang penggunaan media sosial saat masa *'iddah* dan *iḥdâd* dengan prespektif sosiologi hukum dan dianalisis dengan teori interaksionisme simbolik.

Bab Kelima, penutup berisi kesimpulan hasil penelitian berupa bentuk-bentuk penggunaan media sosial saat masa *'iddah* dan *iḥdâd*, alasan-alasan perempuan yang bercerai hidup dan cerai mati yang bergaung dalam Facebook *dan* tetap menggunakan media sosial, dan bagaimana penggunaan media sosial saat masa *'iddah* dan *iḥdâd* dengan prespektif sosiologi hukum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meneliti, memahami dan menganalisis bentuk-bentuk dan alasan penggunaan media sosial oleh janda-janda yang aktif menggunakan facebook saat masa *'iddah* dan *iḥdâd* penulis berkesimpulan bahwa:

1. Penggunaan media sosial saat masa *'iddah* dan *iḥdâd* oleh janda-janda yang cerai secara hidup dan cerai mati sesuai dengan data yang didapatkan dilapangan yaitu, dari sepuluh responden terdapat perbedaan dari masing-masing janda. Bentuk-bentuk penggunaan Facebook saat masa *'iddah* dan *iḥdâd* dapat dikelompokkan menjadi tiga macam:
 - a. Penggunaan Facebook saat masa *'iddah* dan *iḥdâd* sebagai media untuk mencurahkan perasaan sedih. Hal ini dilakukan dengan mengunggah atau menambahkan foto dan juga status dengan kata-kata kesedihan. Hal ini dilakukan oleh beberapa janda di antaranya UH, AK, AA, AS, dan NA.
 - b. Penggunaan Facebook untuk membagikan kegiatan sehari-hari. Seperti menambahkan foto aktifitas pada hari itu, atau sekadar mengganti foto profil. Hal ini dilakukan oleh DL, MF dan WTA.
 - c. Penggunaan Facebook secara pasif. Yaitu dengan tidak menambahkan foto, ataupun status tetapi tetap membuka

Facebook untuk melihat berita di akun Facebooknya. Janda-janda yang menggunakan Facebook secara pasif yaitu RF dan BL.

2. Maksud atau alasan dan tujuan penggunaan Facebook saat masa *'iddah* dan *iḥdâd* dapat diketahui dari bentuk-bentuk penggunaan Facebook. Dengan menggunakan teori tindakan sosial Max Weber maka maksud atau alasan dan tujuan penggunaan Facebook saat masa *'iddah* dan *iḥdâd* dibagi menjadi tiga yaitu:
 - a. Tindakan rasionalitas instrumental, tindakan ini merupakan tindakan yang mendasari adanya tindakan lain dimana janda-janda tersebut secara sadar tetap menggunakan Facebook saat masa *'iddah* dan *iḥdâd*, dan tindakan tersebut dibantu adanya alat berupa teknologi berupa *smartphone* yang dapat digunakan untuk membuka media sosial Facebook. Hal ini dilakukan oleh seluruh janda-janda yang tetap menggunakan Facebook saat masa *'iddah* dan *iḥdâd*.
 - b. Tindakan tradisional, dimana janda-janda tersebut sudah terbiasa membagikan aktifitas sehari-hari dengan mengunggah foto atau status di akun Facebook mereka. Hal tersebut dilakukan oleh DL, WTA dan MF dengan tujuan untuk melakukan suatu kebiasaan atau rutinitas di media sosial Facebook seperti mengganti foto profil, membuat status, ataupun menambahkan foto dirinya.

- c. Tindakan afektif, dimana perilaku individu dalam melakukan suatu tindakan sosial dipengaruhi oleh orientasi emosional, sehingga janda-janda menggunakan Facebook untuk membuat dan menambahkan status dan foto terpengaruh oleh perasaan sedih akibat kehilangan mantan suaminya. Hal ini dilakukan oleh UH, AK, AA, AS, dan NA. hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencurahkan kesedihannya.
- d. Tindakan rasionalitas nilai, yaitu tindakan yang didasarkan pada suatu nilai yang dapat diambil oleh pelaku. Dalam hal ini klasifikasi yang termasuk dalam tindakan rasionalitas nilai yaitu bentuk penggunaan Facebook secara pasif atau dengan cara tidak menambahkan foto ataupun status. Maksud dari tindakan ini yaitu janda-janda tersebut berusaha mengambil hikmah dari kepergian suami, baik karena cerai hidup maupun cerai mati. Hikmah atau nilai yang didapat yaitu supaya lebih berhati-hati dalam bertindak, hal ini tidak lepas dari menjaga nama baik janda-janda tersebut. Tujuan yang hendak dicapai oleh janda-janda tersebut yaitu untuk menghindari fitnah terhadap dirinya. Sesuai dengan teori yang digunakan, janda-janda tersebut tetap menggunakan Facebook saat masa *'iddah* dan *iḥdâd* dengan tiga bentuk karakteristik. Kemudian alasan janda-janda tersebut tetap menggunakan Facebook saat masa *'iddah* dan *iḥdâd* merupakan perpaduan dari empat tindakan sosial. Dimana alasan tersebut

didasari adanya tindakan rasionalitas instrumental, kemudian didukung adanya tindakan tradisional dan tindakan afektif. Terakhir tindakan rasionalitas nilai merupakan tindakan lanjutan yang mana harus lebih diperhatikan janda-janda tersebut dalam menggunakan media sosial Facebook saat masa *'iddah* dan *iḥdâd*. Hal ini bertujuan untuk tetap mempertahankan maksud diwajibkannya melaksanakan masa *'iddah* maupun *iḥdâd*.

B. Saran

Mengingat pentingnya peran hukum *'iddah* dan *iḥdâd* dalam kehidupan dan semakin berkembangnya teknologi maka :

1. Kepada praktisi-praktisi hukum, akademisi hukum maupun para pendakwah untuk memberikan penyuluhan terkait pengertian, hukum, dan larangan masa *'iddah* dan *iḥdâd* kepada perempuan-perempuan yang berstatus sebagai janda.
2. Berkaitan dengan *'iddah* dan *iḥdâd* dalam media sosial diharapkan janda-janda dapat menggunakan media sosial selama masa *'iddah* dan *iḥdâd* dengan bijak, dan tidak sampai melanggar norma hukum maupun norma kesusilaan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Agama RI, Departemen, *Al-Quran Terjemah Per Kata*, Bandung: Syamil Al-Quran, 2007.

Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Aziz, Abdul, *Iddah Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Ansari, Abu Yahya Zakariyya al-, *Fath al-Wahhab bi Syarh Minhaj at-Thullab*, Semarang: Toha Putra, t.t

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2010.

Hajjaj, Muslim bin al-, *Al-Jami' Al-Sahih*, terjemah : Muhammad Fuad Abdul Baqi, Beirut : Dar Ihya' At-Turats al-Arabiy, t.th

Jaziri, Abd ar-Rahman al, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah Juz IV*, Mesir : Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, 1969

Nurudin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II, Beirut : Dar al-Fikr, Cet. IV, 1983.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2007

Wahyudi, Muhammad Isna, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.

Yanggo, Chuzaimah T dkk, *Problematika Hukum Islam kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994

Zuhaili, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Cet.IV*, Damsyiq: Dar al-Fiqr, 1997

Jurnal

Susilo, Edi, "Iddah dan *Ihdad* bagi Wanita Karir" *Al-Hukama* Vol. 6: 2 (Desember 2016).

Indar, "Iddah Dalam Keadilan Gender", *Yin Yang* Vol. 5: 1 (Januari-Juni 2010).

Mulawarman dan Aldila Diyas Nurfitri, "Perilaku Penggunaan Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau dari Prespektif Psikologi Terapan", *Buletin Psikologi*, Vol.25 No:1, 2017

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Skripsi

Agustina, Arrifah Millti, "Teori Ri'ayah Masalahah al-Tufi dan Aplikasinya Dalam Menakar Problematika *Ihdad*", *Tesis* UIN Sunan Kalijaga (2018).

Anam, Khoirul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hasil USG Sebagai Pengganti Iddah", *Tesis* UIN Sunan Kalijaga (2014).

Affan, "Hukum Menggunakan Media Sosial bagi Wanita Dalam Masa Iddah dan *Ihdad* (Prespektif Qiyas)," *Tesis* UIN Antasari (2017).

Ahmad, Azmi Zamroni, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Jejaring Sosial Bagi Perempuan yang Sedang Menjalani Masa *Ihdad* (Studi Putusan Bahtsul Masa'il FMPP ke-26 se-Jawa-Madura Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang)" *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga (2015).

Aziz, Abdul, "Iddah Bagi Suami dalam Fiqh Islam: Analisis Gender", *Skripsi* UIN Malang (2010).

Hidayati, Nuzulia Febri, "Tinjauan gender Terhadap Kontruksi Iddah Dan *Ihdad* dalam KHI", *Tesis* Uin Sunan Kalijaga (2018).

Nasution, Adnan Buyung, "Problematika *Ihdad* Wanita karir Menurut Hukum Islam," *Tesis* UIN Sumatra Utara (2015).

Siswanto, Freddy, "Analisis Hukum Terhadap *Ihdad* terhadap Perempuan Ditinjau dari Segi Hukum dan Kesetaraan Gender," *Skripsi* Universitas Bengkulu (2014).

Website

<https://techno.okezone.com/read/2018/03/13/207/1872093/ini-jumlah-total-pengguna-media-sosial-di-indonesia>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Facebook>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/08/berapa-pengguna-media-sosial-indonesia>

<https://nationalgeographic.grid.id/read/13998644/penelitian-media-sosial-dan-selfie-mengubah-seseorang-menjadi-narsis>

<https://fit.labs.telkomuniversity.ac.id/memahami-arti-dari-cyber-war/>

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190719144302-40-86209/jumlah-pengguna-facebook-tembus-238-m-di-ri-berapa>

<https://indovisualprojector.wordpress.com/2013/11/18/pengertian-fungsi-keuntungan-dan-kerugian-facebook/>

lain-lain

Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Baldwin, John D, *Goerge Herbert Mead A Unifying Theori of sociology*, London: Sage Publication, 1941

Blumer, Herbert, *Symbolic Interactionism: Prespektive and Method*, California: University of California Press, 1986

Depdiknas RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka, 2002

Elvinaro, Ardianto, *komunikasi Massa : Suatu Pengantar*, Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2004

Fuadi, Munir, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, Jakarta: Penada Media Grup, 2011.

Mead, Goerge H., *The Philosophy of the Present*, London: The University of Chicago Press, 1932

----, *Mind Self and Society From The Standpoint of Behavior*, London: The University of Chicago Press

- Munawir, *Sosiologi Hukum*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Nasrullah, Rulli, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017
- Nasution, Zulkarnain, *Sosiologi Komunikasi Massa*, Tangerang: Universitas Terbuka, 2014
- Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Ritzer, George, *The Wiley Blackwell Companion to Sociology*, Oxford: Wiley-Blackwell, 2003
- Sukanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Paduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI*, (Jakarta: Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2015
- Zulfatunni'mah, *Sosioogi Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Teras, 2012.